

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS

2024

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 359 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024

ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati , Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No.3 Tahun 2023;PKPU No.2 Tahun 2024;Kpts KPU No.476 Tahun 2022; Kpts KPU No.476 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Arabika No.8 Tahun 2024 ;kpts Lurah Balakia No.8 Tahun 2024; kpts Kepala Desa Barania No.24 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Bonto Salama No.26 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Botolempangan No.25 Tahun 2024;kpts Lurah Tassililu No.5 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Tarasa No 23 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Turungan Baji No.18 Tahun 2024;

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2024.
- Lampiran 3 Hlm.